

## **BAB II**


### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kondisi Transportasi**

##### **2.1.1 Jaringan Jalan**

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang penting untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Salah satu fungsi jalan adalah sebagai faktor pendorong dalam proses pengembangan serta pemerataan pembangunan suatu wilayah, selain itu jalan juga sangat berperan penting dalam proses perhubungan (Selvia dan Ibrohim, 2019). Selain itu, menurut Lauryn dan Ibrohim (2019) menjelaskan bahwa fungsi jalan tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Jalan yang kondisinya baik akan memperlancar kegiatan ekonomi dan transportasi. Oleh sebab itu, diperlukan pemantauan dan pengelolaan kondisi jalan agar kerusakan dapat segera teridentifikasi dan diperbaiki.

Berdasarkan statusnya, jalan di Kabupaten Sumedang terbagi menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Berdasarkan fungsinya, jalan di Kabupaten Sumedang terbagi menjadi Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. , menurut keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang penetapan ruas jalan menurut status nya sebagai jalan nasional bahwa jalan nasional yang ada di Kabupaten Sumedang memiliki panjang 62,57 Km.



Sumber :Tim PKL Kabupaten Sumedang, 2024

**Gambar II. 1** Peta Jaringan Jalan

## 2.2 Kondisi Wilayah Kajian

### 2.2.1 Kondisi Sistem Pangkalan Data Perlengkapan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menjadi wadah segala informasi terkait transportasi baik dari segi sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Sumedang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang salah satunya menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan. Dalam proses memaksimalkan ketertiban perlengkapan jalan di kabupaten Sumedang, diperlukan suatu sistem informasi berupa *database* yang akurat mengenai perlengkapan jalan di Kabupaten Sumedang. Akan tetapi, saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum memiliki database mengenai perlengkapan jalan di Kabupaten Sumedang seperti jumlah dan jenis perlengkapan yang dimiliki disetiap ruas jalan dan belum ada jadwal terkait pemeliharaan perlengkapan jalan.

### 2.2.2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat NOMOR: SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Pasal 12 tata pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan rencana program pemeliharaan perlengkapan jalan dan dilakukan secara berkala dan insidental. Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi:

- a. Membersihkan material atau benda yang dapat mengurangi atau menghalangi fungsi/kinerja; Perlengkapan Jalan;
- b. Pengecatan ulang dan menghilangkan korosi pada bagian Perlengkapan Jalan; dan penggantian atau perbaikan bagian Perlengkapan Jalan karena melewati usia teknis.

Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Perbaikan atau penyesuaian posisi bagian perlengkapan jalan yang berubah bentuk atau bergeser dari posisi awal pemasangan; dan
- b. Penggantian bagian perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang.

Pemeliharaan perlengkapan jalan merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan transportasi. Perlengkapan jalan yang dimaksud meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Kondisi perlengkapan jalan yang baik dan terawat akan membantu pengguna jalan dalam memahami peraturan lalu lintas, menavigasi jalan dengan mudah, dan merasa aman saat berkendara. Sebaliknya, perlengkapan jalan yang rusak atau tidak terawat dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, pemeliharaan perlengkapan jalan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

### 2.2.3 Kondisi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Sumedang


#### a. Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan (Puspitasari et al, 2020). Berdasarkan hasil survei inventarisasi yang telah dilakukan terdapat 436 rambu yang beradadi ruas jalan nasional di Kabupaten Sumedang, Terdiri dari 75 rambu petunjuk, 263 rambu peringatan, 51 rambu larangan dan 27 rambu perintah. Berikut dapat dijelaskan terkait Kriteria Kategori Kondisi Rambu Lalu Lintas, sebagai berikut:

**Tabel II. 1** Kriteria Kategori Kondisi Rambu Lalu Lintas

No	Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas	Kriteria
1	Baik	Kondisi Bisa difungsikan secara optimal.
2	Rusak Ringan	Jika kondisi secara fisik masih bisa difungsikan namun sudah tidak optimal dan masih mungkin dilakukan perbaikan (pudar)
3	Rusak Berat	Jika kondisi secara fisik. tidak bisa difungsikan lagi (tidak terbaca, patah)

Sumber : Pedoman PKL 2021



Sumber : hasil analisis, 2024

**Gambar II. 2** Kondisi Eksisting Rambu Lalu Lintas

b. Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)


APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi para pengguna jalan sebagai alat penyampain informasi lalu lintas. APIIL menjadi perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Pengendalian lalu lintas bertujuan untuk mengatur pergerakan kendaraan agar dapat berpindah antar arus secara bergantian, salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah lampu lalu lintas (Shidik dan Destriani, 2023). Lampu ini menggunakan warna-warna yang diterima secara universal, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna merah menandakan bahwa kendaraan harus berhenti, kuning menandakan peringatan, dan hijau menandakan bahwa kendaraan boleh berjalan. Berikut penjelasan terkait APILL di wilayah kabupaten Sumedang:

**Tabel II. 2** Titik APILL diruas Jalan Nasional

No	Nama Simpang
1.	Simpang Kutamaya
2.	Simpang Afiat Medika (Barak)
3.	Simpang Bojong Ciakar

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

Berikut merupakan foto eksisting dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang ada di ruas jalan Nasional Kabupaten Sumedang :



Sumber : hasil analisis, 2024

**Gambar II. 3** Kondisi Eksisting APILL

c. Marka Jalan

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berikut penjelasan terkait marka jalan di wilayah kabupaten Sumedang :

**Tabel II. 3** Marka Jalan di Kabupaten Sumedang

Status	Nama Jalan	Panjang Jalan (Km)
Jalan Nasional	Jl. Raya Jatinangor	6.72
	Jln. Raya Tanjungsari	3.83
	Jln. Jatinangor – Bts Kota Sumedang	9.6
	Jln. Pangeran Kornel	4.36
	Jln. Palasari	1.28
	Jln. Prabu Gajah Agung	4.32
	Jln. Bts Kota Sumedang – Cijelag	27.7
	Jln. Cijelag - Kadipaten	4.76

Sumber : Keputusan Menteri PUPR, 2022



Sumber : hasil analisis, 2024

**Gambar II. 4** Foto Eksisting Marka Jalan